



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menyusun tugas pokok, uraian tugas dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam bentuk Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tennis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 22);
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Kepala UPTD Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disebut Subbag TU adalah Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disebut Kasubbag TU adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu.
12. Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Pengelolaan Pasar adalah Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS
UPTD PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu
UPTD Pengelolaan Pasar

Pasal 2

- (1) UPTD Pengelolaan Pasar merupakan UPTD pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional berupa Pengelolaan Pasar di wilayah kerja yang menjadi kewenangannya.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman kerja UPTD;
- b. melaksanakan penataan toko, kios, Los, bak dan lapak di wilayah kerja yang menjadi kewenangannya;
- c. melaksanakan pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar di wilayah kerjanya;
- d. melaksanakan pendataan pedagang dan obyek retribusi di wilayah pasar yang menjadi kewenangannya.
- e. melaksanakan penagihan dan penyetoran retribusi pasar termasuk retribusi lainnya yang berada di lingkungan pasar;
- f. melaksanakan pelayanan pengaduan pedagang terkait pengelolaan pasar;
- g. melaksanakan pengelolaan fasilitas lainnya yang ada di lingkungan Pasar;
- h. melaksanakan perencanaan pengadaaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan pasar;
- i. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 3

- (1) Subbag TU mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPTD.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbag TU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - b. menyusun rencana dan program kerja UPTD;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan Tata Usaha, urusan rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan kehumasan;
 - d. memberikan pelayanan Administrasi di lingkungan UPTD;
 - e. menyiapkan administrasi pemungutan dan penyetoran retribusi Pasar dan fasilitas lainnya;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis tentang rencana kerja dan pemberian pelayanan administrasi UPTD;
 - g. melaksanakan urusan kebersihan dan keamanan di lingkungan UPTD;
 - h. menyiapkan bahan kerja sama dan koordinasi antar instansi terkait bidang tugasnya;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional

Pasal 4

Pelaksana Operasional pada UPTD melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional sesuai program dan prosedur kerja UPTD.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 6

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbag TU dipimpin oleh seorang Kasubbag TU yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 7

Setiap pimpinan unsur organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.

Pasal 8

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

Setiap satuan pimpinan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat waktu.

Pasal 11

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, maka penunjukan pejabat pelaksana tugas (plt) maupun pejabat pelaksana harian (plh), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 4 Juli 2018
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 4 Juli 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ERNO RUDI HANDOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
NOMOR 21